



PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA

PENGURUS DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretariat : Jl.Karangrejo III/A No 10 B RT 01 RW 03 Banyumanik, Semarang
HP.081393976660, 08157793007, 08889728839, Email: pafijateng@gmail.com

KEPUTUSAN

PENGURUS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA

NOMOR 02.010/PAFI-JTG/SK/XII/2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBIAYAAN KEGIATAN PAFI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA

- Menimbang : Bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (3b) Anggaran Rumah Tangga Persatuan Ahli Farmasi Indonesia hasil Musyawarah Nasional XIV Tahun 2019 di Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Pengurus Daerah Provinsi Jawa Tengah PAFI tentang Pedoman Pembiayaan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Hasil Munas XIV PAFI di Jakarta;
2. Anggaran Rumah Tangga Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Hasil Munas XIV PAFI di Jakarta;
3. Hasil Rapat Kerja Daerah I Pengurus Daerah Provinsi Jawa Tengah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Povinsi Jawa Tengah di Magelang tanggal 28-29 Desember 2019.
- Memperhatikan : Hasil pembahasan pada Rapat Kerja Daerah I Pengurus Daerah Provinsi Jawa Tengah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Povinsi Jawa Tengah di Magelang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN PEMBIAYAAN KEGIATAN PAFI JAWA TENGAH.**



PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA

PENGURUS DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretariat : Jl.Karangrejo III/A No 10 B RT 01 RW 03 Banyumanik, Semarang
HP.081393976660, 08157793007, 08889728839; Email: pafijateng@gmail.com

- Pertama : Keputusan Pengurus Daerah Provinsi Jawa Tengah PAFI tentang pedoman pembiayaan secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Pengurus dan Anggota Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah
- Ketiga : Dengan diberlakukannya peraturan ini maka, keputusan organisasi sebelumnya yang mengatur tentang pembiayaan dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2019
PENGURUS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA

Ketua,

Haris Kintoko, A.Md. Farm., S.Th.I.
NIAN. 3371.0064.1924



Sekretaris,

Buanasari, S.T., M.T.
NIAN. 3374.1540.1924

Tembusan:

1. PP PAFI
2. PC se Jateng



PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA

PENGURUS DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretariat : Jl.Karangrejo III/A No 10 B RT 01 RW 03 Banyumanik, Semarang
HP.081393976660, 08157793007, 08889728839, Email: pafijateng@gmail.com

Lampiran
Keputusan Pengurus Daerah Provinsi Jawa Tengah PAFI
Nomor : 02.010/PAFI-JTG/XII/2019 tanggal 29 Desember 2019
Tentang Pedoman Pembiayaan Kegiatan PAFI Jawa Tengah

PEDOMAN PEMBIAYAAN KEGIATAN PAFI JAWA TENGAH

NO	KETERANGAN	NOMINAL
1	Biaya Workshop Peningkatan Kompetensi	<i>Biaya diserahkan kepada penyelenggara</i>
2	Biaya penyumpahan dengan minimal 100 peserta	Rp 200.000
3	Sertifikat seminar (blanko dari PD): Di print oleh PD , PC mendapat kontribusi sebesar Rp 1.500; per lembar sertifikat Di print oleh PC , Distribusi ke kas PC Rp 5.000, Blanko Rp 2.600; Kas PD Rp 2.400.	Rp 10.000
4	Rekomendasi STRTTK Baru Dengan distribusi : PD Rp 15.000; PC Rp 25.000; Pemberkasan Rp 20.000; Legalisir Rp 5.000; Infaq Rp 25.000;	Rp 90.000
5	Rekomendasi Perpanjangan STRTTK Dengan distribusi : PD Rp 15.000; PC Rp 25.000; Pemberkasan Rp 20.000; Legalisir Rp 5.000;	Rp 65.000
6	Kredensial Dengan distribusi : PD 10% PC 20% Asesor 70%	Rp 250.000

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2019

PENGURUS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA

Ketua,

Haris Kintoko, A.Md. Farm., S.Th.I.



Sekretaris,

Buanasari, S.T., M.T.